

OPD – BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2015

PERPUB. KUTAI KARTANEGARA NO. 3, BD 2015/NO. 3, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK : - Terbitnya Perda No. 10 Tahun 2011 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam perda tersebut dan untuk mencapai pelayanan maksimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 131 Tahun 2003; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2011.
- Dalam Perbup ini diatur mengenai uraian tugas pejabat struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu kepala badan, sekretaris, bidang rehabilitasi dan konstruksi, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, bidang pemadam kebakaran, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan, sub bagian penyusunan program, sub bidang rehabilitasi, sub bidang rekonstruksi, sub bidang pencegahan, sub bidang kesiapsiagaan, sub bidang tanggap darurat, sub bidang distribusi dan logistic, sub bidang operasional, sub bidang sarana dan prasarana, UPTB dan kelompok jabatan fungsional.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2015.